

Pemahaman Masyarakat Dalam Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Kelurahan Sudimara Selatan)

Rafly Irgi Yosseka¹ Arif Ginanjar Suryatman²

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia^{1,2}

Email: raflyirgi95@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the public's understanding of sexual violence against children in South Sudimara Village. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the provision of education carried out by the government (South Sudimara Village) has been optimal, but there is still a lack of public knowledge about sexual violence against children. Some people assume that rape is a form of sexual violence without realizing other forms of sexual violence. Factors causing sexual violence include lack of public knowledge, low education, the environment, and limited public trust in law enforcement. This study requires consistency from the government and law enforcement officials in socializing sexual violence against children to the community, involving community leaders, and law enforcement that sides with victims.

Keywords: Children, Sexual, Subdistrict Sudimara Selatan, Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Sudimara Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah optimalnya pemberian edukasi yang dilakukan oleh pemerintah (Kelurahan Sudimara Selatan), namun masih terdapat minimnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual tanpa menyadari bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Faktor dari penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pendidikan, lingkungan, dan masih terbatasnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Penelitian ini perlu adanya konsistensi pemerintah, aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan kekerasan seksual pada anak kepada Masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat serta adanya penegakkan hukum yang berpihak kepada korban

Kata Kunci: Anak, Kelurahan Sudimara Selatan, Kekerasan, Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemahaman sebagai proses kognitif untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Menurut (Lestari, 2020:71), pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkan makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Kemampuan seseorang dalam upaya memahami, menalar, memecahkan suatu masalah serta mengolah informasi merupakan hal pokok dalam kemampuan kognitif. Pemahaman sebagai proses kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dalam hal ini mengenai pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak. Anak merupakan karunia dari Allah swt, anak memiliki hak yang harus selalu dihargai dan dilindungi. Anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk mendapatkan kesejahteraan baik dalam hal mental, fisik, dan hubungan sosial. Sebagai generasi penerus

bangsa, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari macam tindak kejahatan. Menurut (Nurrita, 2021:159), anak merupakan pribadi yang menarik dengan karakteristik tersendiri, maka orang dewasa harus dapat mengamati dan melihat perilaku anak sehingga dapat mengajarkan cara interaksi dalam lingkungan sosial. Kejadian perilaku negatif yang melibatkan anak sebagai korban kian hari semakin banyak berita yang ditayangkan, baik dari televisi maupun media sosial. Kejadian pada anak sebagai korban banyak sekali salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi tindak kejahatan luar biasa yang melibatkan anak. Menurut (Emaliawati, dkk, 2024:12), berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pasal 1 angka 1 UU tersebut, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan pemaksaan dalam bentuk hubungan atau aktivitas seksual yang melibatkan anak sebagai objek pemuas nafsu orang dewasa atau remaja yang lebih tua, menurut (Sartika, dkk, 2022:67), kekerasan seksual terhadap anak dapat berbentuk verbal, non-verbal, maupun visual. Pelecehan seksual pada anak sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sodomi, *incest*, *catcalling*, pemerkosaan, dan pencabulan. Selain itu, pelaku tindakan ini umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, teman, hingga guru. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua dengan tujuan memperoleh rangsangan seksual, menurut Fontana, sebagaimana dikutip oleh Goddard dalam (Rahmawati & Hertati, 2023:2), kekerasan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang tidak pantas dan tidak dapat diterima oleh anak-anak, yang dilakukan oleh orang dewasa hingga mengakibatkan cedera.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di wilayah Provinsi Banten angkanya cukup memprihatinkan, terlebih yang berada di Kelurahan Sudimara Kota Tangerang. Hal ini sejalan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa & Listyaningsih, 2024:71), Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi dengan kasus kekerasan yang tinggi pada peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi di Indonesia. Provinsi Banten memiliki kasus kekerasan sebanyak 1.026 pada tahun 2023. Dari sejumlah kasus tersebut, kasus kekerasan seksual menempati urutan utama mencapai 528 kasus dan korban tertinggi pada usia anak 13- 17 tahun sebanyak 341 anak, usia 6-12 tahun sebanyak 216 anak, dan usia 0-5 tahun sebanyak 96 anak (kemenpppa.go.id). Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota, yakni terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dari 4 kota dan 4 kabupaten yang berada di Banten, Kota Tangerang menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 234 kasus pada tahun 2022, kemudian menjadi yang kedua sebanyak 208 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini kembali menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi sebanyak 67 kasus.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing, dkk, 2024:24), menunjukkan bahwa kurangnya edukasi seksual dan anggapan tabu dalam membicarakan seksualitas turut berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian lain menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang. Pemahaman masyarakat mengenai bentuk, penyebab, serta dampak kekerasan seksual masih beragam. Faktor-faktor seperti budaya, kurangnya edukasi, serta ketakutan untuk melaporkan kasus turut memperumit penanganan permasalahan ini, stigma sosial dan rasa takut sering menjadi hambatan utama bagi korban dalam mencari keadilan. Berdasarkan data di atas, Kota Tangerang, sebagai wilayah metropolitan di Indonesia, tidak terlepas dari

permasalahan ini, data menunjukkan Kota Tangerang menjadi Kota yang paling besar dengan jumlah kasus mencapai 234 kasus sepanjang tahun 2022 dan 208 kasus pada tahun 2023, dan 67 kasus pada tahun 2024 menjadi jumlah kasus yang sangat tinggi di Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang. Berdasarkan berita nasional bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang melibatkan anak sebagai korban dan guru ngaji sebagai pelaku, anak yang menjadi korban diketahui berjumlah 4 orang dari berita ini diterbitkan. Masyarakat Kota Tangerang khususnya pada wilayah kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug dan keluarga korban sangat menyesalkan tindakan pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur terlebih pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak adalah seorang guru ngaji.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan perlu dikaji lebih mendalam terkait penggunaan metode, pengambilan dan pengumpulan data serta analisis data yang digunakan, juga lokasi dan waktu penelitian. Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan fenomenologi yang terjadi. Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Maret-April 2025 dengan lokasi penelitian di Wilayah Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan yaitu dari teori Alfred Schutz tentang analisis mendalam terhadap suatu kasus tertentu terkait dengan fenomenologi permasalahan dalam judul penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selain faktor lingkungan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak, berdasarkan hasil wawancara pada 10 tokoh masyarakat yang terdiri dari RT dan RW yang berada Kelurahan Sudimara Selatan yaitu:

1. Minimnya pengetahuan Masyarakat. Ditemukan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak, sebagian besar responden belum memahami secara menyeluruh mengenai kekerasan seksual pada anak, banyak yang menganggap bentuk kekerasan seksual berupa tindakan pemerkosaan, tanpa memahami bentuk-bentuk lainnya, seperti pelecehan verbal, pencabulan, dan eksplorasi online. Selain itu masih terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan, ini mengakibatkan ketika terjadi kekerasan seksual pada anak tidak pernah dibuka secara mendalam pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual pada anak secara kekeluargaan, hal ini dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga baik dari pihak korban maupun pelaku. Selain itu minimnya pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban pada aparat penegak hukum untuk menindak kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak, hal ini dikarenakan minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum untuk menempuh jalur hukum yang dianggap terlalu rumit, memakan waktu, dan tidak memberikan dampak hasil yang memuaskan bagi korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Sudimara Selatan, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa staf Kelurahan Sudimara Selatan dan juga Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang. Berikut adalah jawaban yang telah dilakukan oleh staf Kelurahan Sudimara Selatan: Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan anak dengan kekerasan fisik dan psikologi. Dalam pelaksanaanya, peneliti melakukan wawancara setelah kegiatan observasi selesai, peneliti melakukan wawancara terhadap staff Kelurahan Sudimara Selatan, Ibu ST Bagian Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ibu YL sebagai Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Bapak TR sebagai Seksi Sarana dan Prasarana Umum, peneliti bertanya mengenai pemahaman Ibu/Bapak terhadap kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa Kelurahan Sudimara Selatan telah memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan terkait dengan kekerasan seksual pada anak, akan tetapi perlu pentingnya kerja sama antara Kelurahan dan masyarakat untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kelurahan Sudimara Selatan, hal ini akan berdampak baik dan menekan kasus kekerasan seksual pada anak, selain itu faktor dari penyebab kekerasan seksual pada anak didasari oleh faktor lingkungan dan sekolah, tentang kekerasan seksual, selain itu beberapa penanganan upaya yang diberikan oleh Kelurahan Sudimara adalah memberikan bantuan perlindungan, psiksos korban, hal ini sejalan dengan pendapatnya Damarani et al., (2024), yang menyatakan bahwa faktor minimnya pengetahuan dan lingkungan dapat menyebabkan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kemudian dalam sesi wawancara kepada Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap salah satu staff UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak TY terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam melindungi anak nya adalah dengan memberikan edukasi kepada anak sejak dini dan memperhatikan perilaku anak dalam aktivitas sehari-hari, dimana orang tua menjadi garda terdepan dalam melindungi anak nya. Selain itu terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan program pemenuhan hak anak di kota Tangerang, DP3AP2KB juga menyediakan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berada di lantai 1 Gedung Cisadane, untuk layanan konseling dan parenting dan penjangkauan kasus secara gratis. Selanjutnya terkait dengan data kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah Kota Tangerang sepanjang tahun 2024 berdasarkan data yang di rilis oleh SIGA KEMEN PPPA berjumlah 69 anak dengan peringkat ke dua tertinggi di Provinsi Banten di bawah Tangerang Selatan. Hal ini diakui oleh Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang. Kemudian sepanjang tahun 2025 pada bulan Januari terdapat 4 Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi di Wilayah Ciledug Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepada Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ditemukan fakta masih banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah Kota Tangerang, terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti menanyakan tentang aturan hukum atau undang-undang yang berlaku dalam kekerasan seksual pada anak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang melalui staff UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76D yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", selain itu terdapat pasal 76E yang menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul". Dari undang-undang tersebut juga

dijelaskan hukuman pidana bagi para pelaku dengan hukuman 5-18 tahun yang terdapat pada pasal 81 ayat 1 dengan denda 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa masih minim dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak, hal ini sejalan dengan teori sosialisasi sosial yang dikemukakan oleh Anita, dkk (2025:133), bahwa sosialisasi sosial adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang memahami bagaimana berperilaku dalam kehidupan sosial. Sosialisasi dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sudah optimalnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kelurahan Sudimara Selatan, tetapi pada teknisnya, masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, masyarakat beranggapan bahwa hanya pemerkosaan sebagai bentuk dari kekerasan seksual, selain itu penegakkan hukum yang masih lemah dan masyarakat beranggapan bahwa proses yang rumit jika melibatkan hukum dan tidak mendapatkan dampak yang memuaskan bagi korban. Penelitian ini perlu adanya konsistensi pemerintah, aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan kekerasan seksual pada anak kepada masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat serta adanya penegakkan hukum yang berpihak kepada korban. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum senantiasa terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus, serta adanya kepastian hukum yang optimal pada pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anuraga, B. S. (2023). Upaya Meningkatkan Pemahaman Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan SD Negeri 2 Sumur Melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). *Jurnal Didaktik*, 12.
- Bariton, A. O. (2020). Pemahaman Masyarakat Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Hubisintek*, 3.
- Delfina, R. d. (2021). Hubungan Pengetahuan Tentang Seksual Dengan Antisipasi Terhadap Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 70.
- Dihan, C. M. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Desa Landbaw. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 12.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 24.
- Himmawan, D. d. (2023). Pemberdayaan Anak-Anak di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. *Jurnal Diplomasi*, 1.
- Indrawan, R. B. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Jurnal Yudishtira*, 123.
- Miftakhurrohmah, A. d. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur. *Jurnal Abdine*, 2.
- Mutahar, F. d. (2023). Perbandingan Kesejahteraan Milenial Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.
- Nisa, K. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemahaman Membaca Al Quran di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. *Jurnal Diplomasi*, 54.
- Nurrita, T. (2021). Pendidikan Anak Dalam Konsep Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadits, Syariah, dan Tarbiyah*, 70.

- Octaviani, F. &. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas"* Fisip Unpas, 14.
- Pandor, P. d. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 118.
- Rafi, I. d. (2021). Penyediaan Fasilitas Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia. *Jurnal Innovative*, 1.
- Samodro, D. d. (2023). Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ikrath-Abdimas*, 9.
- Sartika, R. S. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Desa Cibodas, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 67.
- Srijadi, Y. K. (2023). Sosialisasi Peranan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Abdimas*, 12.
- Tesalonika, V. V. (2021). Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecehan Seksual di Kota Bitung. *Jurnal Jap*, 1.
- Ulfa, S. M. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang. *Jurnal Jipags*, 71.
- Usman, M. (2024). *Sosiologi Keluarga*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia